

## Penegakan Hukum Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ganang Andeaz Tazakka \*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*lucuandeaz@gmail.com, dey.ravena@yahoo.co.id

**Abstract.** This research aims to find out how the enforcement of trafficking laws and how the application of criminal sanctions for victims of trafficking in accordance with Law No. 21 of 2007 where the case of trafficking has been going on for a long time and also with new modes that are rarely encountered also a lot of harm both rights and human dignity that we should and should appreciate as high as these rights and dignity. The application of sanctions on the criminal act of trafficking in which the act includes special criminal acts of provisions regarding the prohibition has been regulated in the Criminal Code, Article 297,298, and in its development has then been regulated in Law No. 21 of 2007, and violates Law No.26 of 2000 concerning the establishment of human rights because such acts include violations against humanity. Legal protection for victims of trafficking is increasingly getting its position with the enactment of Law No. 21 of 2007 in Articles 43 to Article 53, the provisions of the protection on the victim are carried out based on Law No. 13 of 2006 which regulates the rights of victims of trafficking crimes. Trafficking in persons is a behavior that deviates from the norms that exist in a social system because people trafficking encompasses a complex set of issues and sensitive issues.

**Keywords:** *Trafficking in persons, application of sanctions, legal protection.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi korban perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang no 21 Tahun 2007 dimana kasus perdagangan orang ini sudah berlangsung lama dan juga dengan modus-modus baru yang jarang sekali masyarakat jumpai juga banyak sekali merugikan baik hak maupun martabat manusia yang seharusnya dan sepatutnya kita hargai setinggi-tingginya hak dan martabat tersebut. Penerapan sanksi pada tindak pidana perdagangan orang yang dimana bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana khusus ketentuan mengenai larangan tersebut sudah diatur dalam KUHP, Pasal 297,298, dan dalam perkembangannya kemudian sudah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, dan melanggar UU No.26 Tahun 2000 Tentang pelanggaran HAM karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang pun semakin mendapatkan posisinya dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, ketentuan perlindungan pada korban tersebut dilaksanakan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu system sosial karena perdagangan orang mencakup serangkaian masalah yang kompleks dan isu isu sensitif.

**Kata Kunci:** *Perdagangan orang, penerapan sanksi, perlindungan hukum.*

## A. Pendahuluan

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir baik bersifat antar-negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perdagangan orang di definisikan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dalam pasal 1 sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Manusia dalam pandangan agama apa pun merupakan karya/kreasi dari Tuhan yang paling sempurna. Sebagai penghargaan pada karya/kreasi tersebut seharusnya kita sudah selayaknya dan sepatutnya menghargai manusia setinggi-tingginya. Akan tetapi kenyataannya berbanding terbalik yang dimana manusia di perlakukan seperti hewan. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi sejarah yang berhubungan dengan manusia. Hanya karena saat ini perbudakan telah diganti dengan Bahasa yang modern yaitu perdagangan orang. Secara historis perdagangan orang ini sebagai perbudakan, dan melanggar hak asasi juga martabat manusia. Kondisi ini berkembang dalam komunitas ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang rentan, dan ditambah kurangnya pemahaman tentang agama dan terlalu bergantung pada kelompok ekonomi yang kuat.

Tindak pidana ini menjadi sangat penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali topeng perdagangan manusia perlu ditingkatkan demi menekan angka korban trafficking di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. Sebagian besar responden mendapat informasi tentang perdagangan manusia melalui televisi yaitu acara berita dan tayangan sinetron. Responden pun sebagian besar mengetahui bahwa jenis dari perdagangan manusia adalah prostitusi, padahal ada yang lain. Hal seperti ini rawan menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang tidak dapat dicegah karena ketidaktahuan masyarakat.

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 penerapan/implementasinya tersebut diharapkan sebagai prestasi karena dianggap komprehensif dan mencerminkan dengan ketentuan yang diatur dalam protocol Palermo (peraturan internasional tentang perdagangan orang) Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Protokol Palermo, mempunyai kesepakatan dengan komunitas internasional tentang bagaimana melihat human trafficking sebagai kasus yang kompleks dan harus ditangani secara komprehensif, melalui lima langkah penanganan, yaitu penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi korban, kerja sama dan peran masyarakat. Solusi konkrit yang dapat dilakukan Untuk mencegah agar kasus perdagangan orang tidak makin marak, yaitu dengan cara pemerintah harus memainkan perannya sebagai pembuat kebijakan yang lebih ketat dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Selain itu membutuhkan konsistensi penanganan terhadap korban dan peran aktif pemerintah dalam perlindungan pekerja migran, yang tak kalah penting adalah bagaimana mencegahnya sejak dini, Pemerintah harus mengembangkan pendekatan sistem dukungan komunitas dengan merangkul berbagai kelompok masyarakat untuk lebih peka dan ikut mengontrol mafia-mafia dalam perdagangan manusia yang banyak beroperasi di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sementara yang telah penulis lakukan, pada akhir-akhir ini terjadi kasus pada tanggal 12 Agustus 2021, 7 wanita diamankan di Cibubur, yang dimana 7 wanita ini hampir menjadi Korban Perdagangan Manusia, 7 wanita ini hampir dijadikan korban perdagangan manusia yang akan dikirim ke Timur Tengah oleh jasa Tki Ilegal, Jika secara ilegal, mereka bisa menjadi korban kekerasan, bahkan mereka bisa dipekerjakan sebagai PSK, dan lainnya. Kejatuhan wanita itu sempat diberikan uang sebesar Rp 2 juta, Mereka kemudian dijanjikan gaji sekitar 300 dollar AS atau sebesar Rp 4,3 juta. Para korban juga dijanjikan

ditanggung biaya selama berada di penampungan dan biaya perjalanan ke negara tujuan tempat kerja. Mereka itu yang berangkat rentan gaji tidak dibayarkan majikan, pemutusan kerja sepihak, dan diperjualbelikan (PSK).

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan dalam masalah ini adalah “Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang di hubungkan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dan Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang (human trafficking)?

Dengan tujuan yang diuraikan sebagai pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang di hubungkan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di hubungkan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar Analisa terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat. Penelitian ini termasuk penelitian bidang hukum, dengan menganalisa hukum positif yang relevan untuk mengatasi masalah perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia oleh warga negara asing dengan menggunakan sumber pustaka dan sumber lain yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode:

Metode Pendekatan, bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literature, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang perdagangan orang.

Spesifikasi Penelitian, Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga memiliki landasan pemikiran yang jelas.

Tahap Penelitian, dalam penelitian ini penulis menekankan dari data atau bahan kepustakaan (data sekunder) sehingga penelitian dilakukan melalui tahap:

Penelitian Kepustakaan :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan karya ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dari banyaknya kasus perdagangan orang yang meliputi anak maupun orang dewasa, Salah satu kasus yang menjadi fokus penulis berdasarkan data yang saya peroleh dari POLDA Jawa Barat salah satu nya adalah kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Bekasi yang dimana 7 wanita yang dimana hampir dijadikan korban perdagangan orang yang akan dikirim ke luar negeri oleh jasa TKI ilegal, jika secara ilegal mereka akan menjadi korban kekerasan, yang

dimana bakal di pekerjaan sebagai psk, dan lainnya.

Awalnya, 7 wanita ini diajak bekerja dan dibujuk oleh para jasa TKI ilegal ini dengan dijanjikan uang serta gaji yang besar dalam laporan tersebut ketuju wanita ini diberikan uang sebesar Rp.2.000.000. Kemudian mereka di janjikan dengan gaji sekitar 300 dollar AS atau sebesar Rp.4,300.000. Berdasarkan hasil laporan, uang Rp.2.000.000 tersebut diberikan kepada keluarga korban sebagai santunan selama ditinggalkan para korban untuk bekerja di luar negeri, kemudia 7 wanita ini di janjikan ditanggung biaya selama berada di penampungan dan biaya perjalanan ke negara tujuan tempat mereka dipekerjakan. Pada saat 7 wanita ini berada di penampungan pada hari Rabu, tanggal 12-08-2021 di Kawasan Cibubur, menurut laporan ketujuh wanita ini akan di berangkat kan pada hari Kamis yaitu dimana ke esokan harinya, 7 wanita ini berasal dari kota yang berbeda seperti Sukabumi, Indramayu, Karawang, menurut laporan mereka akan di berangkatkan ke negara Irak, yang dimana mereka akan dikirim ke negara konflik. Ketujuh wanita ini berhasil di selamatkan oleh Badan Pekerja Migrasi Indonesia (BP2MI) yang akan dikirim ke negeri Irak, menurut laporan BP2MI mereka yang di berangkat kan tersebut rentan gaji tidak dibayarkan, pemutusan kerja sepihak, dan diperjual belikan sebagai (PSK).

Dari beberapa penjelasan atas kronologi kasus diatas tentang perdagangan orang penulis ingin memaparkan kasus kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Tindakan perdagangan orang pada masa pandemi justru semakin meningkat seperti yang dikutip dari siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 29-07-2021 dengan Nomor : B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021. Bahwa pada tahun 2021 kasus tindak perdagangan orang (TPPO) pada orang dewasa dan anak Meningkat 62,5%. Berdasarkan hasil laporan perdagangan orang yang terjadi di Jawa Barat menurut data yang diperoleh dari wawancara terhada POLDA Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Laporan Perdagangan Orang Di Jawa Barat.

TAHUN	KASUS
2019	318
2020	400
2021	648
TOTAL	1.366

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Berdasarkan laporan dan tabel diatas menurut Kepolisian daerah Jawa Barat untuk tahun 2019-2021 yang dimana memperlihatkan mencapai 1.366 kasus, dan yang baru terselesaikan hanya 542 kasus (2,53%) “Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan orang, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan.

### **Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang di hubungkan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?**

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal

295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
2. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
3. Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
4. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.

Kejahatan terhadap manusia (*human trafficking*) juga di atur di luar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penamoungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus.

Hak Asasi manusia (HAM) juga mengatur tentang penerapan sanksi bagi pelaku perdagangan yang masih sangat relevan untuk menjerat para pelaku kejahatan perdagangan orang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP. Bila kita lihat dan cermati lagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut sudah cukup mengatur tentang beberapa kekhususan yang berbeda dengan hukum acara pidana.

### **Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di hubungkan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?**

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Walaupun demikian hanya saja pemerintah dan aparat penegak hukum masih kesulitan dalam menemukan pola yang benar dalam membedakan Perdagangan orang atau tidak walaupun ketetapan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini” Hal tersebut di karenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu :

1. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelakuan yang dialaminya;
2. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan;
3. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal

dunia;

4. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya;
6. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya;
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi;
8. Hak untuk memakai penasehat hukum;

Pembahasan selanjutnya adalah hak dalam menggunakan upaya hukum. Perlindungan korban menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dengan memidanakan pelakunya, juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya ialah:

1. Hak atas kerahasiaan identitas korban:

Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUPTPO. Dan hak untuk merahasiakan identitas ini juga diberikan kepada keluarga korban hingga derajat kedua, jika korban mendapat ancaman secara fisik maupun psikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

2. Hak atas perolehan restitusi

Hal ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menurut pasal 1 poin 13 UUPTPO ialah:

“Pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya”.

Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu. Perempuan dan anak adalah subjek yang mudah untuk dijadikan sebagai korban. Modus yang digunakan dalam merayu calon korban adalah dengan menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan untuk menjebak para calon korbannya, yakni memberikan janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, melakukan perkawinan, menculik, dan bahkan menyekap. Modus lainnya seperti berkedok bisnis entertainment, yang kenyataannya para korban harus melayani pria-pria tidak bertanggung jawab, atau keterpaksaan seorang ibu yang dengan sengaja menjual bayi dalam kandungan demi terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingginya tingkat perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang semakin meningkat menjadi tugas pemerintah untuk berupaya keras merespon dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan perdagangan orang dalam melindungi korbannya.

Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang penulis lakukan bahwa ketidak seimbangan perlindungan kepada korban kejahatan dapat dilihat dari aturan mengenai hak-hak yang dimiliki terdakwa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 95 yang didukung oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perlindungan korban perdagangan perempuan dan anak dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan orang dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian

perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, yang dapat dilakukan oleh individu/perorangan, korporasi, penyelenggara negara ataupun kelompok yang terorganisir. Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, yang dapat dilakukan oleh individu/perorangan, korporasi, penyelenggara negara ataupun kelompok yang terorganisir. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penjatuhan sanksi pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang HAM diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka dikatakan tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP.
2. Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang ini langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal sementara hingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis korban, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban dan calon korban karena terdapat dalam undang-undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana kurungan dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang.

#### **Acknowledge**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teramat tulus kepada yang tercinta kedua orang tua-ku Bapak Ajud Sudaswara dan Ibu Dewi Andriagarini, dan kepada kakek-nenek Bapak Rachmat dan Ibu Tresnasari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Dey Ravena S.H.,M.H Sebagai pembimbing yang sabar serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial, PustakaSetia,Bandung, 2016.
- [2] Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996..
- [3] Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017.
- [4] JP. Frtzgerald, salmond on Jurisprudenc e, sweet and Mazwell, London, 1966.
- [5] Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- [6] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet-8 Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- [7] Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015.
- [8] Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2002.
- [9] Perdagangan Manusia dalam Persepsi <http://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat/> (internet)
- [10] Anisa, Putri Nur, Ramli, Tatty Aryani. (2021). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya

Perlindungan Konsumen, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 111-116.

- [11] Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia  
<https://www.bengkulutoday.com/peran-hukum-internasional-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-perdagangan-manusia>
- [12] 7 Wanita Diamankan di Cibubur, Hampir Jadi Korban Perdagangan Manusia  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/12/12404881/7-wanita-diamankan-di-cibubur-hampir-jadi-korban-perdagangan-manusia>
- [13] Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 28 A.